

ARSITEKTUR MANAJEMEN PENDIDIKAN ALA MAQASID SYARIAH

Wildan Miftahussurur

wildanmiftahus@gmail.com

IAI At-Taqwa Bondowoso

Rayhan

maulidinnadiya06@gmail.com

Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah Jember

Silfin Aisyah

wildansilfin@gmail.com

Institut KH Yazid Karimullah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi tata kelola pendidikan Islam melalui pendekatan maqasid syariah dengan menempatkannya sebagai fondasi epistemik dan kerangka nilai dalam proses perumusan kebijakan pendidikan. Pendidikan Islam selama ini cenderung terjebak dalam birokratisasi yang menekankan indikator administratif, sehingga menjauh dari ruh nilai yang menjadi tujuan pendiriannya. Melalui studi kepustakaan mendalam terhadap karya-karya klasik seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan al-Mawardi, serta literatur kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa maqasid syariah tidak hanya berfungsi sebagai tujuan normatif, tetapi juga sebagai paradigma sistemik yang mengatur cara lembaga pendidikan menyusun struktur dan mengambil keputusan. Penelitian ini menegaskan bahwa terdapat tiga dimensi penting dalam membangun arsitektur governansi pendidikan Islam berbasis maqasid, yakni qashd al-ta'asis sebagai arah pendirian lembaga, mas'uliyah sebagai kerangka akuntabilitas moral dan spiritual, dan legitimasi syar'i sebagai dasar stabilitas kelembagaan. Integrasi ketiga dimensi tersebut membentuk model tata kelola bernilai yang mampu menjawab tantangan modern tanpa kehilangan identitas keagamaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi governansi pendidikan Islam harus dimulai dari pembaruan paradigma nilai, bukan sekadar perbaikan administratif. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai institusi peradaban yang menanamkan nilai, membentuk karakter, dan menjaga kemaslahatan publik.

Kata kunci: Maqasid Syariah, Governansi Pendidikan Islam, Fiqh Siyasah, Qashd al-Ta'asis, Mas'uliyah, Legitimasi Syar'i, Manajemen Pendidikan Islam.

Abstract

This study examines the reconstruction of Islamic education governance through a maqasid al-shariah approach by positioning it as an epistemic foundation and value

framework in policy formulation. Contemporary Islamic education frequently becomes trapped within bureaucratic routines that prioritise administrative indicators, gradually distancing institutions from the core values that originally shaped their establishment. Through an extensive literature review of classical works—such as those of al-Ghazali, al-Shatibi, and al-Mawardi—and contemporary scholarship, the study finds that maqasid al-shariah operates not only as a normative objective but also as a systemic paradigm that guides institutional structuring and decision-making. The research highlights three essential dimensions for constructing a maqasid-based governance architecture: qashd al-ta'sis as the foundational orientation of institutional purpose, mas'uliyah as a framework for moral and spiritual accountability, and shar'i legitimacy as the basis for institutional stability. The integration of these dimensions forms a value-driven governance model capable of addressing modern challenges without compromising Islamic identity. The findings demonstrate that reconstructing Islamic education governance must begin with the renewal of its value paradigm rather than mere administrative improvements. In doing so, Islamic education can reclaim its role as a civilisational institution that cultivates values, shapes character, and safeguards public welfare.

Keywords: *Maqasid al-Shariah, Islamic Education Governance, Fiqh Siyasah, Qashd al-Ta'sis, Mas'uliyah, Shar'i Legitimacy, Islamic Education Management.*

PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan Islam pada abad ke-21 berlangsung dalam konteks global yang semakin kompleks, ditandai oleh tekanan regulatif, tuntutan akuntabilitas administratif, dan kompetisi antar-lembaga yang membutuhkan standarisasi tata kelola.¹ Dalam lanskap tersebut, lembaga pendidikan Islam sering diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan paradigma manajemen teknokratis yang mengedepankan indikator kinerja, laporan formal, dan akreditasi berbasis dokumen. Meskipun pendekatan ini menghasilkan efisiensi tertentu, ia sekaligus mendorong pemisahan antara nilai-nilai filosofis pendidikan Islam dan mekanisme pengelolaannya.² Akibatnya, maqasid syariah fondasi teleologis pendidikan Islam bergeser dari posisi sentral menuju ranah retorik. Pendidikan bergerak, tetapi kehilangan kompas nilai yang seharusnya menuntun arah geraknya.

¹ Bassam Abu A'la dan Toha Makhshun, "Transformasi Pendidikan: Mentradisikan Digitalisasi Pendidikan Islam," *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)* 7, no. 2 (2022): 159–70, <https://doi.org/10.15642/joies.2022.7.2.159-170>.

² Dr Muh Hambali Ag M. dan Dr Mu'alimin Pd.I M., *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer* (IRCISOD, 2020).

Dalam tradisi klasik, pendidikan Islam bukanlah proses administratif, tetapi amanah peradaban. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh struktur syariah dibangun untuk mewujudkan maslahat manusia, dan pendidikan merupakan salah satu instrumen utama realisasi maqasid tersebut.³ Dalam Al Muwafaqat beliau menulis,

إِنَّ الشَّرِيعَةَ وَضَعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”⁴

Pendidikan tidak dimaknai sebagai aktivitas transfer pengetahuan belaka, tetapi sebagai mekanisme pembentukan manusia beradab (*insan adabi*), pembinaan akal, dan pelestarian nilai-nilai wahyu.⁵ Karena itu, pemisahan antara sistem manajemen pendidikan dengan orientasi maqasid merupakan anomali epistemik yang bertentangan dengan struktur asal pendidikan Islam. Namun arus modernisasi membawa paradigma manajemen yang berangkat dari nilai utilitarian dan logika pasar. Standar akreditasi di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, menilai keberhasilan lembaga pendidikan lebih melalui dokumen administratif daripada pencapaian nilai-nilai substantif.⁶ Chapra menyebut fenomena ini sebagai “sekularisasi manajemen”, yakni terputusnya tata kelola pendidikan Islam dari tujuan syariah.⁷ Bahkan Al-Attas memperingatkan bahwa pendidikan Islam modern menghadapi risiko kehilangan ruh, ketika sistemnya terjebak dalam mekanika administratif tanpa integrasi nilai adab.⁸

³ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

⁴ Abu Ishaq Al-Syathibi dan Beirut, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’at,” *Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma’arif, tt*, 2004, 12.

⁵ Azka N. Achmad dkk., “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkuat Moderasi Beragama,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 225–31, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.466>.

⁶ Muqni Affan Abdullah, “Konsep Hifz Al-Din Menurut Pemikiran Syātibī Dan Relevansinya Dengan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32141/>.

⁷ M. Umer Chapra, *The future of economics: An Islamic perspective*, vol. 21 (Kube Publishing Ltd, 2016), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0NGpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=Chapra,+M.+U.+\(2000\).+The+Future+of+Economics:+An+Islamic+Perspective.+Leicester:+The+Islamic+Foundation.&ots=296c_HBPGv&sig=SoN-LsBYaFhvsHXFYUcKOdYIYPM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0NGpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=Chapra,+M.+U.+(2000).+The+Future+of+Economics:+An+Islamic+Perspective.+Leicester:+The+Islamic+Foundation.&ots=296c_HBPGv&sig=SoN-LsBYaFhvsHXFYUcKOdYIYPM).

⁸ Muhammad Naquib Al-Attas, *The concept of education in Islam* (Muslim Youth Movement of Malaysia Kuala Lumpur, 1980), https://www.academia.edu/download/53532036/attas-concept_of_edu_in_islam_text-final.pdf.

Dalam perspektif fiqh siyasah, tata kelola pendidikan seharusnya mengikuti logika kemaslahatan publik. Ditgaskan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan urusan manusia hanya dapat dikatakan sah jika mendekatkan masyarakat kepada maslahat dan menjauhkan mereka dari mafsadah. Pendekatan ini selaras dengan maqasid syariah dari I Syatibi yang selalu menempatkan hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya sebagai horizon tujuan.⁹ Ketika perspektif ini diterapkan pada pendidikan, ukuran keberhasilan tidak dapat dibatasi pada akreditasi atau efisiensi administratif, tetapi pada kemampuan lembaga menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan masyarakat.¹⁰

Dalam konteks globalisasi, lembaga pendidikan Islam juga berhadapan dengan tantangan digitalisasi, internasionalisasi kurikulum, dan kebutuhan kompetensi abad 21. Adaptasi terhadap perubahan ini penting, namun adaptasi tanpa fondasi nilai berisiko menjebak lembaga pendidikan Islam dalam pola imitasi terhadap model Barat tanpa penyaringan epistemic.¹¹ Pendidikan Islam membutuhkan struktur yang adaptif sekaligus berakar yang mampu merespons tuntutan modern sekaligus setia pada maqasid. Maqasid syariah sebenarnya menawarkan peluang besar untuk merekonstruksi tata kelola pendidikan Islam. Jasser Auda menyebut maqasid sebagai paradigma sistemik yang memungkinkan hubungan integratif antara nilai, struktur, dan tujuan.¹² Dalam kerangka ini, maqasid tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi sistem manajemen nilai (value-based governance) yang dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, kurikulum, sistem evaluasi, hingga budaya organisasi.¹³ Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat dibangun di atas fondasi spiritual sekaligus bersifat institusional, bukan sekadar moralistik.

⁹ Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow."

¹⁰ MOHAMMAD HASHIM KAMALI, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (International Institute of Islamic Thought, 2008), JSTOR, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67vz>.

¹¹ Nazih Sadatul Kahfi dkk., "Artificial Intelligence in Islamic Religious Education: Balancing Learning Efficiency And Safeguarding Spiritual Integrity In Indonesian Higher Education," *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 10, no. 1 (2025): 643–60, <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4325>.

¹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

¹³ GOFFAR ABDUL, "Manajemen Pengembangan Kecakapan Hidup Santri (Studi Multikasus Di Pondok Pesantren Mabadi'ul Ihsan Tegalsari Banyuwangi Dan Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Kraksaan Probolinggo)" (doctoral, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022), <https://uinkhas.ac.id/>.

Sayangnya, sebagian besar kajian mengenai maqasid dalam pendidikan hanya berhenti pada dimensi normatif. ¹⁴Fauzi dalam studinya menekankan nilai maqasid tanpa merumuskan bagaimana nilai tersebut diterjemahkan menjadi arsitektur manajerial yang konkret. ¹⁵ Penelitian ini menghadirkan pendekatan yang berbeda: menempatkan maqasid sebagai arsitektur tata kelola yang memengaruhi desain kelembagaan, struktur organisasi, perencanaan strategis, hingga penyusunan kurikulum. Perspektif ini selaras dengan pemikiran al-Mawardi mengenai siyasah tarbawiyah, yakni bagaimana pendidikan menjadi wilayah pengelolaan peradaban, bukan sekadar kebijakan administratif.¹⁶

Kebutuhan untuk merumuskan arsitektur baru manajemen pendidikan Islam semakin mendesak karena krisis orientasi yang dialami banyak lembaga. Pendidikan Islam sering kali kuat pada tradisi nilai, tetapi lemah dalam sistem tata kelola. Sebaliknya, lembaga yang berhasil mengadopsi tata kelola modern sering kehilangan kedalaman nilai spiritual. Dikotomi ini menciptakan ruang kosong epistemik yang menghambat kemajuan pendidikan Islam. Maka penelitian ini hadir untuk menyusun kerangka manajemen pendidikan Islam berbasis maqasid – kerangka yang mengintegrasikan nilai (values), struktur (governance), dan tujuan (teleologi).

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan reposisi maqasid dari wilayah moral menuju wilayah tata kelola operasional. Secara praktis, penelitian ini menjawab kebutuhan mendesak lembaga pendidikan Islam untuk merumuskan desain manajemen yang relevan dengan tantangan global, tetapi tetap kokoh secara spiritual. Penelitian ini merekomendasikan bahwa manajemen pendidikan Islam harus dibangun berdasarkan maqasid, diterjemahkan melalui perangkat fiqh siyasah, dan dioperasionalkan melalui struktur institusional yang berorientasi pada maslahat.

Pertanyaan penelitian utama yang diangkat adalah: bagaimana maqasid syariah dapat berfungsi sebagai arsitektur manajemen pendidikan Islam? Bagaimana fiqh siyasah menerjemahkan nilai-nilai maqasid ke dalam kebijakan kelembagaan? Dan

¹⁴ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī "Uṣūl al-Fiqh,"* 1. paperback ed., 5. print (Cambridge Univ. Press, 2007).

¹⁵ M. Nur Fauzi, "Menimbang Urgensi Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 154–82.

¹⁶ Firman Dwi Alamsyah dkk., "Implementation of Leadership in Education According to Al-Mawardi's Perspective," *International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2023)*, Atlantis Press, 2023, 297–309, <https://www.atlantispress.com/proceedings/icims-23/125991758>.

bagaimana pendidikan Islam dapat mengembangkan kurikulum yang tidak hanya kognitif, tetapi membentuk insan yang beradab sesuai tujuan syariah?. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghidupkan kembali maqasid dalam ruang pedagogik, tetapi juga menegaskan bahwa pendidikan Islam adalah proyek peradaban yang memerlukan desain tata kelola yang berpadu antara nilai wahyu dan keahlian manajerial sebuah sintesis yang menjadi kunci masa depan pendidikan Islam di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research, yakni penelitian yang berfokus pada penelusuran, pembacaan kritis, dan analisis sistematis terhadap sumber-sumber tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konstruksi epistemik maqasid syariah dan kerangka tata kelola pendidikan Islam yang berakar pada literatur hukum Islam, sehingga validitas penelitian ditentukan oleh kedalaman interpretasi terhadap teks, bukan pengukuran empiris.¹⁷ Model ini sejalan dengan tradisi usuliyyin, para ahli ushul fikih yang mengonstruksi prinsip-prinsip hukum dan tata kelola sosial melalui analisis teks dan penalaran rasional-normatif.¹⁸

Sumber primer penelitian meliputi literatur turats seperti al-Muwafaqat karya al-Syatibi, Ihya' Ulum al-Din karya al-Ghazali, al-Siyasah al-Shar'iiyyah karya, dan al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya al-Mawardi. Sementara itu, sumber kontemporer mencakup tulisan Auda, Kamali, dan Hallaq yang relevan dengan pembaruan maqasid dan konsep governansi pendidikan Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi kata kunci, seleksi sumber primer dan sekunder, serta klasifikasi dokumen ke dalam tema epistemik, struktural, dan operasional.¹⁹

Analisis data menggunakan pendekatan hermeneutika maqasid, yaitu metode interpretasi yang memandang teks tidak hanya sebagai dalil hukum, tetapi sebagai ekspresi tujuan etik-sosial syariah.²⁰ Metode ini memungkinkan peneliti menggali illat,

¹⁷ John R. Bowen, *Can Islam be French?: Pluralism and pragmatism in a secularist state*, Princeton University Press, 2009, <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5574091&publisher=FZO137>.

¹⁸ Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow."

¹⁹ Mike Nurmalia Sari dkk., *Melakukan Penelitian Kepustakaan* (Pradina Pustaka, 2025).

²⁰ Jasser 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

prinsip maslahat, dan struktur nilai yang membentuk kerangka tata kelola pendidikan. Validitas dijaga melalui triangulasi epistemik: perbandingan lintas sumber klasik-modern, analisis historis, dan pembacaan intertekstual.²¹ Dengan pendekatan ini, penelitian menghasilkan konstruksi manajerial berbasis maqasid yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistemologi maqasid syariah memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi rekonstruksi tata kelola pendidikan Islam. Ketika maqasid dipahami sebagai kerangka epistemic bukan sekadar daftar tujuan normative ia bekerja sebagai mesin konseptual yang mengatur cara berpikir, cara merumuskan kebijakan, dan cara memaknai fungsi lembaga pendidikan.²² Dengan demikian, pendidikan Islam tidak berdiri sebagai ruang yang netral, tetapi sebagai institusi nilai yang bergerak berdasarkan orientasi kemaslahatan manusia.

Kajian terhadap literatur klasik menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah dipisahkan dari tujuan syariah. Al-Syatibi menyatakan bahwa seluruh syariah bertumpu pada tiga pilar: pemeliharaan maslahat, penolakan mafsadat, dan pencapaian tujuan moral manusia. Dalam kerangka ini, pendidikan menjadi lokus utama penjagaan lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khams*): agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Melalui pendidikan, struktur nilai itu diwariskan, ditanamkan, dan dipertahankan. Dengan kata lain, pendidikan menjadi perangkat kemaslahatan yang bekerja dalam dimensi individu sekaligus masyarakat.²³

Al-Ghazali melihat pendidikan sebagai proses penyucian jiwa dan pembentukan akal agar manusia mampu menjalani fungsinya sebagai hamba dan khalifah. Dalam pemikiran beliau, ilmu adalah energi moral – sesuatu yang membawa manusia menuju kebenaran dan menjauhkannya dari kesia-siaan.²⁴ Karena itu, pendidikan tidak bisa

²¹ Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*.

²² Fauzi, "Menimbang Urgensitas Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer."

²³ Mohamad Nurul Hafiz Bin Ab Latif dkk., *Enhancing Islamic Outreach through Information Technology: An Analysis of Social Media Use by Religious Teachers in Remote Areas*, t.t., diakses 21 Februari 2025, https://kwpublications.com/papers_submitted/13558/enhancing-islamic-outreach-through-information-technology-an-analysis-of-social-media-use-by-religious-teachers-in-remote-areas.pdf.

²⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustafa From The Science Of Fundamentals - Imam Al-Ghazali Al-Mustafa* (2006).

diperlakukan sebagai instrumen teknokratis. Ketika pendidikan kehilangan orientasi spiritualnya, ia akan berubah menjadi prosedur administrasi yang mekanis dan kehilangan kekuatan transformasi moralnya.

Dalam *al-Siyasah al-Shar'iyah*, beliau menegaskan bahwa seluruh urusan publik harus diarahkan kepada maslahat umum, termasuk pendidikan. Pengetahuan dipandang sebagai kekuatan strategis yang menentukan arah peradaban, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus berbasis amanah dan keadilan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya urusan akademik, tetapi bagian dari tata kelola umat secara menyeluruh.²⁵

Namun, penelitian ini menemukan adanya ketidaksinambungan antara epistemologi klasik dan praktik kontemporer. Banyak lembaga pendidikan Islam saat ini terjebak dalam birokratisasi yang berlebihan. Sistem akreditasi nasional menekankan dokumentasi dan kesesuaian format, bukan efektivitas internalisasi nilai. Fenomena ini diperhatikan oleh Chapra, yang menyebut adanya kecenderungan “sekularisasi manajemen” –yakni pemisahan antara nilai dan mekanisme.²⁶ Pendidikan akhirnya dinilai dari indikator administratif, bukan dari kualitas moral dan kebermaknaannya.

Auda mencoba merespons kegelisahan ini dengan membangun maqasid sebagai paradigma sistemik. Menurutnya, maqasid harus dilihat sebagai sistem nilai yang mengatur struktur, bukan hanya sebagai tujuan abstrak. Pendidikan dalam paradigma ini dipahami sebagai ruang di mana nilai, struktur, dan proses saling terhubung secara organis.²⁷ Sistem pendidikan harus dibangun bukan dari indikator administratif, tetapi dari orientasi tujuan moral.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana maqasid membentuk struktur pendidikan, penelitian ini menyajikan tabel konseptual berikut:

Aspek	Epistemologi Pendidikan Sekuler	Epistemologi Pendidikan Maqasidik
Orientasi nilai	Netral, prosedural	Berbasis kemaslahatan
Fungsi ilmu	Informasi & keterampilan	Pembentukan akal & akhlak

²⁵ Kholid Mawardi, “Singiran: Pendekatan Sosio-Kultural Pembelajaran Islam Dalam Pesantren Dan Masyarakat NU,” *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 11, no. 3 (2015), <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/insania/article/view/199>.

²⁶ Chapra, *The future of economics*, vol. 21.

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022).

Peran lembaga	Penyedia layanan	Penjaga nilai peradaban
Output	Kompetensi teknis	Insan bermakna & maslahat
Evaluasi	Indikator administrasi	Indikator nilai & kemaslahatan
Legitimasi	Legal-formal	Syar'i-maslahatik

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak dapat dikelola menggunakan paradigma sekuler karena keduanya menghasilkan struktur tujuan yang berbeda secara fundamental. Pendidikan sekuler mengejar efisiensi dan keterukuran, sedangkan pendidikan maqasidik mengejar kebermaknaan dan keberlanjutan nilai.

Temuan penting penelitian ini adalah bahwa krisis pendidikan Islam kontemporer bukan berasal dari lemahnya kemampuan teknis lembaga, melainkan dari hilangnya fondasi epistemik yang membimbing tata kelola. Banyak lembaga yang efektif secara administratif tetapi lemah secara nilai. Fenomena seperti pencapaian akreditasi tinggi namun disertai dengan lemahnya budaya adab, minimnya sensitivitas moral, serta kaburnya orientasi spiritual, menjadi contoh dislokasi antara nilai dan struktur.

Padahal, dalam tradisi Islam, nilai selalu mendahului struktur. Al-Mawardi menyatakan bahwa segala mekanisme sosial harus berpijak pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Jika pendidikan gagal menjaga nilai ini, maka keberadaan lembaga tersebut menjadi tidak sah secara syar'i, meskipun sah secara administratif.²⁸ Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu membangun ulang paradigma manajemennya. Rekonstruksi tersebut tidak memerlukan pembaruan total, tetapi reorientasi epistemik. Sistem pendidikan harus kembali pada maqasid sebagai titik gravitasi. Nilai harus menjadi arsitek, bukan asesor. Sistem harus bekerja sebagai instrumen, bukan sebagai tujuan.

Dalam kerangka epistemologi maqasid, pendidikan tidak dipahami sebagai kumpulan proses, melainkan sebagai struktur nilai yang dijalankan melalui proses. Ini berarti bahwa visi pendidikan harus diarahkan kepada tercapainya maslahat jangka panjang. Administrasi, kurikulum, budaya organisasi, dan kepemimpinan semuanya harus berfungsi sebagai saluran nilai, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Evaluasi pun harus mengukur internalisasi nilai, bukan sekadar mencapai skor

²⁸ Muhammad Amin, "Pemikiran Politik Al-Mawardi," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016), <https://tes-ojs.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2744>.

indikator. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid memiliki kekuatan untuk menjadi fondasi governansi pendidikan Islam yang stabil. Nilai yang kuat menciptakan arah yang konsisten. Struktur yang dirancang berdasarkan nilai menjadi fleksibel namun tetap terkendali. Sementara proses yang mengalir dengan kesadaran nilai menghasilkan output pendidikan yang berdaya guna secara moral, sosial, dan spiritual.

Epistemologi maqasid dengan demikian bukan hanya menawarkan pencerahan teoretis, tetapi juga menyediakan model praktis yang dapat digunakan lembaga pendidikan Islam untuk mengatasi problem modernitas.²⁹ Dalam dunia pendidikan yang semakin dipengaruhi standar global, maqasid menawarkan mekanisme internal yang mampu menjaga identitas sekaligus mendorong kemajuan. Bagian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam hanya dapat berfungsi optimal jika nilai, struktur, dan proses kembali disatukan dalam satu kesatuan epistemik yang berlandaskan maqasid syariah. Dengan reposisi ini, pendidikan Islam dapat memulihkan misinya sebagai penyangga peradaban, bukan sekadar peserta dalam kompetisi administratif modern.

Arsitektur Governansi Maqasidik: Integrasi Nilai, Struktur, dan Kebijakan dalam Tata Kelola Pendidikan Islam

Arsitektur governansi maqasidik merupakan kelanjutan logis dari kerangka epistemologi maqasid yang telah dibahas sebelumnya. Jika maqasid menjadi fondasi nilai, maka governansi maqasidik adalah upaya menyusun bangunan kelembagaan yang menjadikan nilai-nilai tersebut hidup dalam praktik kebijakan pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola pendidikan Islam yang ideal tidak dapat dibentuk melalui pendekatan administratif semata. Ia memerlukan kerangka yang mampu memadukan orientasi normatif maqasid dengan struktur operasional yang ditawarkan fiqh siyasah. Dengan demikian, governansi pendidikan Islam harus dipahami sebagai integrasi organik antara nilai, struktur, dan kebijakan.³⁰

Dalam literatur turats, pendidikan ditempatkan sebagai institusi publik yang memiliki hubungan langsung dengan kemaslahatan masyarakat. Al-Mawardi menegaskan bahwa setiap urusan publik, termasuk pendidikan, harus dikelola berdasarkan asas keadilan dan amanah. Pendidikan dipandang sebagai amanah besar

²⁹ Muhammad al-Tahir Ibn' Ashur, "Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah," *Amman: Dar al-Nafa'is*, 2001.

³⁰ A'la dan Makhshun, "Transformasi Pendidikan."

yang menentukan masa depan umat, sebab ia berhubungan langsung dengan penanaman akhlak, penjagaan akal, dan penguatan agama.³¹ Perspektif ini mengubah cara pandang terhadap pendidikan: ia bukan hanya ruang pembelajaran, tetapi ruang pembentukan peradaban.³² Maka karena itu, governansi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nilai syariah yang mengatur tujuan dan cara berjalannya lembaga.

Penelitian ini menemukan bahwa ada tiga dimensi utama yang membentuk arsitektur governansi maqasidik. Pertama, terdapat dimensi *qashd al-ta'sis*, yaitu tujuan pendirian lembaga. Dalam perspektif maqasid, setiap lembaga pendidikan harus memiliki tujuan pendirian yang jelas dan berorientasi pada kemaslahatan. Tujuan pendirian ini tidak boleh hanya berupa respons terhadap tren pasar atau kebutuhan administratif semata, tetapi harus berakar pada orientasi nilai yang konsisten.³³ Ketika lembaga tidak lagi berpegang pada tujuan pendiriannya, maka seluruh bangunan manajemennya menjadi rapuh. Fenomena ini terlihat dalam banyak institusi pendidikan Islam kontemporer yang lebih fokus pada pemenuhan indikator akreditasi daripada pemenuhan amanah peradaban. Penelitian ini menegaskan bahwa tujuan pendirian yang berlandaskan maqasid berfungsi seperti arah mata angin yang menjaga lembaga tetap berada pada jalur nilai.³⁴

Kedua, terdapat dimensi mas'uliyah atau akuntabilitas nilai. Dalam tradisi *fiqh siyasah*, pemimpin publik digambarkan sebagai ra'in, yaitu pengemban amanah yang bertanggung jawab bukan hanya kepada struktur kelembagaan, tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Konsep ini memberikan paradigma yang berbeda dari akuntabilitas administratif modern.³⁵ Dalam akuntabilitas administratif, kualitas kepemimpinan dinilai melalui laporan dan kerapian dokumentasi. Namun dalam akuntabilitas maqasidik, kualitas kepemimpinan dinilai berdasarkan dampaknya

³¹ A'la dan Makhshun, "Transformasi Pendidikan."

³² Roni Putra dkk., "Al-Muqaddimah Ibn Khaldun: Hubungan Pendidikan dan Peradaban Islam," *Journal on Education* 6, no. 01 (2023).

³³ Husna Amin dkk., "Issues and Management of Islamic Education in a Global Context," *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 3 (2021): 608–20, <https://doi.org/10.31538/ndh.v6i3.1808>.

³⁴ Muhammad Fauzinuddin Faiz, "Teori Hermeneutika Al-Qur'an Nashr Hamid Abu Zayd dan Aplikasinya Terhadap Wacana Gender dalam Studi Hukum Islam Kontemporer," *Al-Ahwal: Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (2015): 23–32.

³⁵ Mochammad Zaka Ardiansyah, "Pesantren Hybrid Worldview: Moderatisasi Paradigma Penalaran Keislaman Dan Pemenangan Kontestasi Wacana Daring," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 7, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.15642/jpai.2019.7.1.1-18>.

terhadap penjagaan akal, akhlak, agama, dan keselamatan peserta didik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika pemimpin lembaga pendidikan menempatkan mas'uliyah sebagai landasan tindakan, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih berhati-hati, lebih visioner, dan lebih selaras dengan kebutuhan moral peserta didik. Keputusan tidak lagi semata-mata mengikuti efisiensi jangka pendek, tetapi memperhitungkan kemaslahatan jangka panjang.

Ketiga, terdapat dimensi legitimasi syar'i. Dimensi ini menjadi pembeda penting antara governansi pendidikan Islam dan governansi pendidikan sekuler. Legitimasi syar'i tidak berarti lembaga harus bersifat konservatif atau menolak perubahan, tetapi berarti bahwa setiap kebijakan harus dapat dihubungkan dengan prinsip kemaslahatan yang diakui syariah. Dalam konteks modern, banyak regulasi pendidikan berubah mengikuti dinamika politik dan ekonomi.³⁶ Namun legitimasi syar'i bersifat lebih stabil karena ia berakar pada nilai-nilai permanen yang mencerminkan kebutuhan dasar manusia. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga pendidikan yang menempatkan legitimasi syar'i sebagai pedoman kebijakan cenderung memiliki stabilitas yang lebih kuat, daya tahan kelembagaan yang lebih panjang, dan kepercayaan publik yang lebih besar. Hal ini terlihat secara historis dalam ketahanan lembaga seperti pesantren yang mampu bertahan meskipun menghadapi perubahan sosial-politik yang drastis.

Ketiga dimensi tersebut qashd al-ta'asis, mas'uliyah, dan legitimasi syar'i saling terhubung membentuk satu kesatuan arsitektur governansi yang komprehensif. Tujuan pendirian memberikan arah, akuntabilitas memberikan energi moral, dan legitimasi syar'i memberikan pondasi kestabilan. Ketika ketiganya dipadukan, lahirlah tata kelola pendidikan yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermakna. Lembaga pendidikan tidak lagi berjalan mengikuti arus kebijakan modern secara pasif, tetapi mampu mengolahnya sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dianut.³⁷

³⁶ Wildan Miftahussurur dkk., "Transposition of the Concept of Imāmah Al-Mawardi into the Islamic Education Leadership System," *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2025): 2, <https://doi.org/10.38073/jimpi.v4i2.2752>.

³⁷ Zaenal Abidin, "Educational Management of Pesantren in Digital Era 4.0," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2020): 203–16, <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.172-07>.

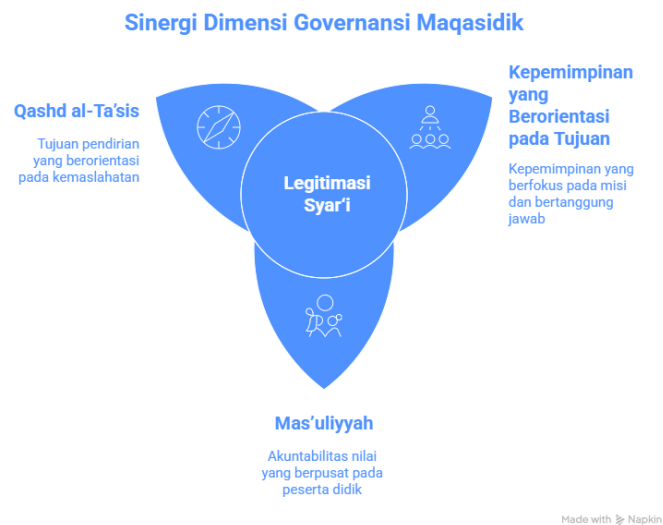


Figure 1 *Arsitektur Governansi Maqasidik dalam Lembaga Pendidikan Islam*

Penelitian ini juga menemukan bahwa arsitektur governansi maqasidik memberikan solusi praktis terhadap berbagai problem pendidikan Islam kontemporer. Salah satu problem tersebut adalah hilangnya kesatuan antara nilai dan sistem. Banyak lembaga pendidikan memiliki visi yang mulia, tetapi sistem manajemennya tidak dirancang untuk mewujudkan visi tersebut. Sebaliknya, ada lembaga yang memiliki manajemen modern namun tidak memiliki orientasi nilai. Ketika maqasid digunakan sebagai dasar governansi, pemisahan ini dapat disatukan. Nilai menjadi pusat orientasi, sedangkan sistem menjadi instrumen untuk mengoperasionalkan nilai tersebut.

Dalam konteks pengambilan kebijakan, misalnya, arsitektur governansi maqasidik mendorong lembaga untuk mempertimbangkan bukan hanya biaya dan manfaat jangka pendek, tetapi juga dampaknya terhadap pembentukan karakter dan masa depan peserta didik. Dalam konteks kurikulum, maqasid menuntut agar kurikulum tidak hanya mengandalkan konten keilmuan, tetapi juga kerangka adab dan etika yang menyertainya. Dalam konteks kepemimpinan, maqasid mendorong pemimpin untuk mempraktikkan kepemimpinan berbasis amanah, bukan otoritas. Dan dalam konteks budaya organisasi, maqasid membentuk ruang pendidikan menjadi ekosistem moral, bukan sekadar ruang belajar.

Selain itu, integrasi maqasid dan fiqh siyasah juga memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pendidikan modern. Meskipun nilai-nilai maqasid bersifat permanen, mekanisme governansi dapat disesuaikan dengan konteks

zaman. Prinsip kemaslahatan dapat dioperasionalkan melalui inovasi kurikulum, transformasi digital, pengembangan kualitas guru, atau manajemen aset yang lebih profesional. Dengan demikian, arsitektur governansi maqasidik tidak bersifat kaku, tetapi adaptif dan progresif, selama nilai-nilai dasarnya tetap terjaga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa arsitektur governansi maqāsidik merupakan kerangka yang paling relevan untuk mengembalikan pendidikan Islam pada jati dirinya sebagai institusi nilai dan pembentuk peradaban. Pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan konseptual antara tradisi dan modernitas, antara orientasi nilai dan tuntutan efisiensi manajerial, serta antara spiritualitas dan rasionalitas organisasi. Melalui arsitektur governansi ini, lembaga pendidikan Islam tidak hanya memiliki daya tahan adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga mampu menjalankan peran profetiknya sebagai pemberi arah moral bagi masyarakat. Oleh karena itu, governansi pendidikan Islam yang berlandaskan maqāsid al-syarī'ah tidak dapat dipahami semata sebagai pilihan metodologis, melainkan sebagai kebutuhan epistemik untuk menjaga keberlanjutan makna, relevansi sosial, dan legitimasi moral pendidikan Islam dalam konteks dunia yang terus berubah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa maqasid syariah merupakan pusat gravitasi yang seharusnya mengarahkan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan Islam. Ketika maqasid ditempatkan sebagai fondasi epistemik, pendidikan tidak lagi dipahami sebagai mekanisme administratif yang berdiri di ruang teknokratis, tetapi sebagai institusi nilai yang membawa misi peradaban. Epistemologi maqasid memberikan arah yang jelas mengenai tujuan pendidikan, karakter manusia yang ingin dibentuk, serta bagaimana nilai-nilai dasar agama dihidupkan melalui struktur dan proses pembelajaran. Dengan demikian, problem pendidikan Islam kontemporer bukan terletak pada lemahnya kemampuan teknis lembaga, tetapi pada terputusnya hubungan antara nilai dan sistem yang seharusnya bekerja secara terpadu.

Arsitektur governansi maqasidik yang dibangun melalui integrasi maqasid dan fiqh siyasah menawarkan kerangka yang mampu menyatukan kembali nilai, struktur, dan kebijakan. Melalui dimensi qashd al-ta'sis, penelitian ini menunjukkan pentingnya tujuan pendirian lembaga sebagai arah dasar yang menentukan kekuatan identitasnya. Melalui dimensi mas'uliyah, ditunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam

harus bertumpu pada akuntabilitas moral, bukan sekadar akuntabilitas administratif. Dan melalui dimensi legitimasi syar'i, penelitian ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan agar mampu memperoleh kepercayaan publik dan stabilitas jangka panjang. Ketiga dimensi ini, ketika diintegrasikan, membentuk struktur governansi yang tidak hanya responsif terhadap tantangan modern, tetapi juga kokoh dalam menjaga nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi tata kelola pendidikan Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan menambah elemen teknis atau memperbaiki mekanisme administratif. Rekonstruksi itu harus dimulai dari pembenahan fondasi epistemik yang mengarahkan cara lembaga memahami dirinya dan menjalankan fungsinya. Maqasid syariah dalam hal ini berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan lembaga pendidikan Islam tidak kehilangan arah di tengah arus modernisasi dan birokratisasi. Ketika maqasid dijadikan sebagai sumber orientasi dan fiqh siyasah dijadikan sebagai panduan struktural, lembaga pendidikan Islam akan mampu mengembangkan governansi yang bernilai, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

Dengan demikian, pendidikan Islam dapat kembali kepada kedudukan aslinya sebagai wahana pembentukan manusia yang utuh – manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual; manusia yang tidak hanya mampu hidup dalam perubahan, tetapi mampu memberikan arah bagi perubahan itu sendiri. Governansi berbasis maqasid tidak hanya menawarkan solusi teoretis, tetapi juga membuka jalan praktis bagi lembaga pendidikan Islam untuk membangun sistem yang bermakna, berkelanjutan, dan relevan sepanjang zaman.

Daftar Pustaka

- Ab Latif, Mohamad Nurul Hafiz Bin, Rahimah Embong, Zawawi Yusoff, dkk. *Enhancing Islamic Outreach through Information Technology: An Analysis of Social Media Use by Religious Teachers in Remote Areas*. t.t. Diakses 21 Februari 2025. https://kwpublications.com/papers_submitted/13558/enhancing-islamic-outreach-through-information-technology-an-analysis-of-social-media-use-by-religious-teachers-in-remote-areas.pdf.
- ABDUL, GOFFAR. "Manajemen Pengembangan Kecakapan Hidup Santri (Studi Multikasus Di Pondok Pesantren Mabadi'ul Ihsan Tegalsari Banyuwangi Dan Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Kraksaan Probolinggo)." Doctoral, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022. <https://uinkhas.ac.id/>.
- Abdullah, Muqni Affan. "Konsep Hifz Al-Din Menurut Pemikiran Syaṭībī Dan Relevansinya Dengan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia." PhD Thesis,

- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32141/>.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Abidin, Zaenal. "Educational Management of Pesantren in Digital Era 4.0." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2020): 203-16. <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.172-07>.
- Achmad, Azka N., Aditya Aprodito, Brivan A. Studynka, Maulana Rafli, Rio Raissa, dan M. Hisyam Al Ghifari. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkuat Moderasi Beragama." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 225-31. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.466>.
- Ag, Dr Muh Hambali, M., dan Dr Mu'alimin Pd.I M. *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. IRCISOD, 2020.
- A'la, Bassam Abu, dan Toha Makhshun. "Transformasi Pendidikan: Mentradisikan Digitalisasi Pendidikan Islam." *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)* 7, no. 2 (2022): 159-70. <https://doi.org/10.15642/joies.2022.7.2.159-170>.
- Alamsyah, Firman Dwi, Muh Nurrochim Maksun, dan Mohammad Zakki Azani. "Implementation of Leadership in Education According to Al-Mawardi's Perspective." *International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2023)*, Atlantis Press, 2023, 297-309. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icims-23/125991758>.
- Al-Attas, Muhammad Naquib. *The concept of education in Islam*. Muslim Youth Movement of Malaysia Kuala Lumpur, 1980. https://www.academia.edu/download/53532036/attas-concept_of_edu_in_islam_text-final.pdf.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustafa From The Science Of Fundamentals - Imam Al-Ghazali Al-Mustafa*. 2006.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, dan Beirut. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'at." *Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif, tt*, 2004.
- Amin, Husna, Gairah Sinulingga, Desy Desy, Erjati Abas, dan Sukarno Sukarno. "Issues and Management of Islamic Education in a Global Context." *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 3 (2021): 608-20. <https://doi.org/10.31538/ndh.v6i3.1808>.
- Amin, Muhammad. "Pemikiran Politik Al-Mawardi." *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2016). <https://tes-ojs.uin-alaudidin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2744>.
- Ardiansyah, Mochammad Zaka. "Pesantren Hybrid Worldview: Moderatisasi Paradigma Penalaran Keislaman Dan Pemenangan Kontestasi Wacana Daring." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 7, no. 1 (2019): 1-18. <https://doi.org/10.15642/jpai.2019.7.1.1-18>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Bowen, John R. *Can Islam be French?: Pluralism and pragmatism in a secularist state*. Princeton University Press, 2009. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5574091&publisher=FZO137>.

- Chapra, M. Umer. *The future of economics: An Islamic perspective*. Vol. 21. Kube Publishing Ltd, 2016.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0NGpDAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=Chapra,+M.+U.+\(2000\).+The+Future+of+Economics:+An+Islami+c+Perspective.+Leicester:+The+Islamic+Foundation.&ots=296c_HBPGv&sig=SoN-LsBYaFhvsHXFYUcKODyIYPM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0NGpDAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=Chapra,+M.+U.+(2000).+The+Future+of+Economics:+An+Islami+c+Perspective.+Leicester:+The+Islamic+Foundation.&ots=296c_HBPGv&sig=SoN-LsBYaFhvsHXFYUcKODyIYPM).
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin. "Teori Hermeneutika Al-Qur'an Nashr Hamid Abu Zayd dan Aplikasinya Terhadap Wacana Gender dalam Studi Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ahwal: Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (2015): 23–32.
- Fauzi, M. Nur. "Menimbang Urgensitas Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 154–82.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī "Uṣūl al-Fiqh"*. 1. paperback ed., 5. print. Cambridge Univ. Press, 2007.
- Ibn' Ashur, Muhammad al-Tahir. "Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah." *Amman: Dar al-Nafa'is*, 2001.
- Kahfi, Nazih Sadatul, Fadilla Arfa Reyza, Mayam Arrosikha, Mochammad Nasrullah, dan Nagita Histimuna Aisyah. "Artificial Intelligence in Islamic Religious Education: Balancing Learning Efficiency And Safeguarding Spiritual Integrity In Indonesian Higher Education." *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 10, no. 1 (2025): 643–60.
<https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4325>.
- KAMALI, MOHAMMAD HASHIM. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought, 2008. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67vz>.
- Mawardi, Kholid. "Singiran: Pendekatan Sosio-Kultural Pembelajaran Islam Dalam Pesantren Dan Masyarakat NU." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 11, no. 3 (2015).
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/insania/article/view/199>.
- Miftahussurur, Wildan, Lukman Hakim, dan Amilah Sholihan. "Transposition of the Concept of Imāmah Al-Mawardi into the Islamic Education Leadership System." *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2025): 2.
<https://doi.org/10.38073/jimpi.v4i2.2752>.
- Putra, Roni, Sri Murhayati, dan M. Nazir. "Al-Muqaddimah Ibn Khaldun: Hubungan Pendidikan dan Peradaban Islam." *Journal on Education* 6, no. 01 (2023).
- Sari, Mike Nurmalia, Nelvia Susmita, dan Al Ikhlas. *Melakukan Penelitian Kepustakaan*. Pradina Pustaka, 2025.
- 'Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.